



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 61-74*

**KEBIJAKAN REFOCUSING ANGGARAN PADA MASA PANDEMIK
COVID 19 TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA ANGGOTA DPRD
(Studi Kasus Sekretariat DPRD Kota Binjai)**

Lukman Hakim Lubis¹, Marzuki², Ibnu Affan³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email : lukmanhakimlubis@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan mekanisme pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui refocusing dan realokasi anggaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normatif (*legal research*) untuk memperoleh data sekunder. Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Hasil penelitian menunjukan bahwa hambatan dalam proses *refocusing* anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Binjai adalah tidak adanya standar khusus mengenai bentuk realokasi anggaran dan kegiatan yang harus dilakukan *refocusing* dan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi hal tersebut ialah melakukan pemerataan jaringan internet dan fasilitas teknologi bagi Pemerintah Daerah serta membentuk Standar Operasional Prosedur khusus mengenai realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan di daerah.

Kata Kunci: Kebijakan, Refocusing, Anggaran.

***BUDGET REFOCUSING POLICY DURING THE COVID-19 PANDEMIC
ON THE PERFORMANCE ACHIEVEMENTS OF DPRD MEMBERS (Case
Study of Binjai City DPRD Secretariat)***

ABSTRACT

*Regional governments are required to carry out a mechanism for regulating the Regional Revenue and Expenditure Budget through refocusing and reallocation of the budget. This study uses a descriptive method through a normative approach (*legal research*) to obtain secondary data. The collected data will be analyzed carefully using qualitative analysis or described in sentences. The results showed that the obstacle in the budget refocusing process at the DPRD Secretariat of Binjai City was the absence of special standards regarding the form of budget reallocation and activities that had to be refocused and the solution that could be taken to overcome this was to equalize the internet network and technology facilities for the Regional Government and establish a special Standard Operating Procedure regarding budget reallocation and refocusing of activities in the regions.*

Keywords: Policy, Refocusing, Budget.



PENDAHULUAN

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 1 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Gagasan mendasar yang melandasi dilakukannya perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah gagasan untuk menegakkan paham negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Setelah Wabah Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional dan pandemi, beberapa wilayah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna mencegah penyebaran yang lebih banyak. Hal ini menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, karena interaksi sosial masyarakat terbatasi yang akhirnya membuat aktivitas ekonomi terganggu, pekerjaan harian menjadi tidak bisa dilakukan, dan banyaknya gelombang PHK oleh perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan mempertahankan karyawan dalam situasi pandemi. Belum lagi akibat penurunan penghasilan tersebut, angka kriminalitas bertambah sehingga pemerintah akhirnya memilih kebijakan untuk memberikan bantuan sosial sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat untuk mengantisipasi semua permasalahan sosial ekonomi terkait Covid-19.

Pemerintah pun tidak tinggal diam menghadapi kondisi miris ini. Penanganan dampak kemunduruan ekonomi segera dilakukan oleh pemerintah, seperti pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan keuangan sebagai langkah cepat dan luar biasa dalam menghadapi Covid-19. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19. Bagi pemerintah daerah, peraturan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden yang menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022

Published : 7-09-2022, Page: 61-74

mengambil langkah lebih lanjut dalam rangka mempercepat penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan ini memberikan landasan hukum kepada pemerintah daerah untuk mengubah peraturan kepala daerah mengenai elaborasi APBD untuk mempercepat penanganan Covid-19. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk mengantisipasi dan mengelola dampak transmisi Covid-19 khususnya pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Selain itu, tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, serta menjalankan roda perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dimana sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tujuan pembangunan nasional dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tersebut akan berhasil tercapai apabila pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam proses pembangunan, termasuk di bidang kesejahteraan sosial. Permasalahan yang cukup krusial dalam bidang kesejahteraan sosial adalah pada kasus penanganan pandemi Covid-19.

Adanya virus Covid-19 ini menghambat lajunya perekonomian, pemerintahan dan lain-lain sehingga menghambat juga segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia mulai dari sekolah, pekerjaan, administrasi pemerintahan, dan masih banyak sektor lainnya. Adanya perlambatan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 ini membuat masyarakat sangat kesusahan, ditambah banyaknya kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah supaya menghambat laju peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 61-74*

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki tujuan untuk menghambat laju peningkatan kasus Covid-19, akan tetapi kebijakan tersebut berpengaruh juga terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu untuk meringankan beban yang ditanggung oleh masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah, pemerintah memberikan banyak bantuan kepada masyarakat, mulai dari bantuan Covid-19, tunjangan untuk pegawai, bantuan sosial, dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it writeen in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang kebijakan *refocusing* anggaran pada masa pandemik covid 19 terhadap pencapaian kinerja anggota DPRD.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dan yuridis empiris dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain. Selain itu juga dilakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022

Published : 7-09-2022, Page: 61-74

menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang kebijakan *refocusing* anggaran pada masa pandemik covid 19 terhadap pencapaian kinerja anggota DPRD.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerintah memberikan wewenang kepada KADIN, Koperasi, dan asosiasi lain untuk mengeluarkan bimbingan, pengawasan, serta izin yang semula dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memberikan pembinaan kesejahteraan keluarga, koperasi petani, dan koperasi nelayan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, termasuk melatih, meningkatkan, dan memberdayakan masyarakat.

Privatisasi juga menempatkan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi nirlaba (sosial) dan mereka diizinkan membentuk perusahaan swasta. Dalam masalah tertentu, pemerintah memberikan wewenang tanggung jawab tersebut kepada organisasi paralel seperti nasional, asosiasi dagang dan industri, kelompok-kelompok profesional, organisasi keagamaan, partai politik, serta koperasi. Hal ini berarti pemerintah memberikan peluang kepada organisasi swasta untuk mendapatkan kesempatan sama dengan organisasi bentukan pemerintah untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa. Pembangunan bangsa merupakan tugas semua elemen masyarakat yang tidak boleh melakukan pemihakan hanya kepada kelompok tertentu, namun semua elemen masyarakat berkewajiban ikut serta memberikan kesejahteraan masyarakat.

Penganggaran dalam sebuah pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan berbasis kinerja, dengan begitu diharapkan terdapat korelasi yang erat antara penganggaran dengan peningkatan kualitas kinerja pemerintahan. Hal itu seharusnya berdampak signifikan terhadap kualitas pelayanan publik.

Peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola keuangan daerah ini yang dikonsepkan dengan basis kinerja kemudian harus terwujud dalam bentuk



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 61-74*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk instrument anggaran dalam satu tahun. Selain itu, keuangan daerah yang dikelola dengan tepat diharapkan akan berdampak positif pada peningkatan kuantitas dan kuantitas dari pendapatan daerah, serta mampu merealisasikan pembangunan multisektor yang berkelanjutan.

Adapun terkait pengertian dari *refocusing* dan realokasi sejatinya tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam berbagai ketentuan norma yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya, belum lagi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia peristilahan *refocusing* cenderung sangat baru di telinga masyarakat Indonesia, berbeda dengan realokasi yang telah kerap menjadi bahasa sehari-hari akan tetapi dalam penyebutannya juga sama dengan *refocusing*, belum ada ketentuan perundang-undangan yang memberikan pengertian terhadap kata tersebut.

Sejatinya *refocusing* dan realokasi anggaran adalah bentuk-bentuk perubahan terhadap anggaran. Akan tetapi pengguna frasanya menjadi khas dalam penanganan Covid-19. Dalam konteks daerah daerah secara otomatis *refocusing* dan realokasi anggaran dimaksudkan sebagai sebuah bentuk perubahan terhadap APBD sebagai instrumen yang memuat terkait anggaran daerah dalam satu tahun berjalan.

Pasal 3 Perppu No 1 Tahun 2020 *refocusing* dipersamakan dengan praktik pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu. *Refocusing* sebenarnya bukanlah merupakan kata bahasa Indonesia, melainkan bentuk kata yang bersumber dari bahasa asing. Jika coba didefinisikan secara etimologi baik itu *refocusing* maupun realokasi sama-sama merupakan kata dimana kata dasarnya diberikan imbuhan “re”. Imbuhan atau afiks sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online adalah bentuk terikat yang apabila ditambahkan pada kata dasar atau bentuk dasar akan mengubah makna gramatikal.

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat jenis-jenis imbuhan dalam bahasa Indonesia yakni awalan atau prefix, sisipan atau infiks, akhiran atau sufiks, dan imbuhan gabungan atau konfiks. Selain itu, terdapat pula imbuhan yang merupakan serapan dari bahasa asing. Dalam kata *refocusing* dan realokasi jika



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022

Published : 7-09-2022, Page: 61-74

ditelisik sebenarnya sama-sama menggunakan imbuhan awalan atau sering disebut dengan prefix, “re-” sendiri merupakan bentuk prefix dari serapan bahasa asing yang biasa digunakan pada kata yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan lebih dari satu kali atau berulang. Biasanya kata imbuhan prefix “re-“ menempel pada kata kerja tertentu sehingga bermakna pengulangan. Sementara menurut kamus besar bahasa Indonesia daring (*online*) re diartikan sebagai sekali lagi bisa juga diartikan kembali.

Berdasarkan penjelasan diatas maka *refocusing* dapat diartikan sebagai proses memfokuskan kembali, oleh karena kata *refocusing* kerap diikuti dengan kata kegiatan, maka *refocusing* kegiatan dapat diartikan sebagai proses memfokuskan kembali kegiatan, dalam artian fokus terhadap kegiatan-kegiatan yang awalnya telah masuk dalam APBD kemudian dialih fokuskan terhadap kegiatan-kegiatan dalam penanganan Covid-19, sehingga secara tidak langsung bakal ada kegiatan-kegiatan yang diberikan pengutamaan dalam alokasi anggaran. Secara garis besar kegiatan yang menjadi fokus baru diklasifikasi dalam 3 bentuk yakni, terkait dengan penanganan kesehatan, kondisi perekonomian dan jaring pengamanan sosial.

Sementara realokasi dapat diartikan sebagai upaya mengalokasikan kembali, atau mengalokasikan ulang. Oleh karena realokasi penggunaanya kerap diikuti dengan kata anggaran, maka realokasi anggaran adalah proses mengalokasikan ulang atau mengalokasikan kembali anggaran-anggaran yang telah difokuskan pada kegiatan tertentu yang tertuang dalam APBD kepada kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus baru dalam penanganan Covid-19. Selain itu, realokasi anggaran juga dapat diartikan secara sederhana sebagai bentuk perubahan alokasi.

Penyesuaian anggaran menjadi pilihan langkah kebijakan yang diambil Pemerintah pusat yang juga diterapkan kepada setiap daerah dalam menghadapi penanganan Pandemi Covid-19 yang telah melanda dan tersebar di wilayah Indonesia pada triwulan pertama tahun 2020. Penyesuaian anggaran ini murni



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022

Published : 7-09-2022, Page: 61-74

berdasarkan diskresi dari Pemerintah yang seyogyanya dipatuhi oleh pemerintah daerah (Pemda).

Kondisi demikian membuat Pemerintah daerah harus melakukan revisi sebagian APBDnya dengan pada muaranya bakal adanya *refocusing* dan realokasi anggaran yang kemudian disalurkan pada pos-pos anggaran yang dianggap penting dalam penanganan Covid-19, sebab jika tidak, Pemerintah pusat akan melakukan penundaan transfer dana perimbangan yang menjadi bagian daerah.

Pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran di berbagai daerah tentunya dilakukan hanya untuk menghadapi situasi dan kondisi yang tidak wajar, akan tetapi setiap langkah-langkah yang coba dilakukan termasuk dalam proses dilaksanakannya *refocusing* dan realokasi ini tentu tidak bias dipisahkan dan wajib menjadikan peraturan perundang-undangan yang berkesesuaian secara hierarkis sebagai tumpuannya. Sebab perihal ini menjadi bagian dari manifestasi negara hukum, sehingga setiap proses yang dilaksanaan dalam suatu kebijakan haruslah disandarkan atas hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pelaksanaan sebagai sebuah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan jika dianggap perencanaan sudah siap.

Dengan demikian menurut penulis, untuk melihat bagaimana pelaksanaan dari dilaksanakannya dari *refocusing* dan realoaksi anggaran yang dilakukan, maka harus meninjau lebih dahulu bagaimana regulasi atau aturan yang mengaturnya, untuk menemukan kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian yang terjadi.

Merujuk pada Pasal 3 (2) Perppu No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan disebutkan bahwa: “Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022

Published : 7-09-2022, Page: 61-74

tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.”

Ketentuan di atas secara eksplisit memberikan deskripsi bahwa prosedur-prosedur teknis mengenai proses dari *refocusing* dan realokasi anggaran bakal diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam negeri. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, ternyata pada faktanya terjadi keterlambatan dari dikeluarkannya Permendagri sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan diatas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang termaktub baru ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2020 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2020.

Penggunaan frasa keterlambatan oleh penulis didasarkan pada fakta bahwa telah banyaknya daerah yang telah melakukan tahapan proses *refocusing* dan realokasi anggaran sebelum dikeluarkannya Permendagri tersebut, yang dimana seharusnya permendagri tersebutlah yang menjadi awal sekaligus pijakan yang diikuti oleh karena posisinya yang merupakan aturan teknis dalam proses pelaksanaan yang diamanatkan langsung oleh Perppu No 1 tahun 2020. Sehingga dengan begitu, telah terjadi kondisi ketidakadaan aturan yang memenuhi syarat sepanjang belum dikeluarkannya regulasi yang mengatur secara teknis sebagaimana diamanatkan diatas, sehingga jika mengedepankan ketertiban administrative seyogyanya pemerintah daerah harus menunggu lebih dahulu dikeluarkannya Permendagri tersebut baru memulai proses kegiatan.

Daerah yang telah melaporkan hasil *refocusing* dan realokasi anggarannya per tanggal 12 April 2020. “ saat ini data terhimpun masih 93,73 persen. Kami masih akan terus *update* terutama bagi daerah yang belum melapor. Selanjutnya sampai 17 April 2020, total dana yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah direlokasi untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19 mencapai Rp 56,57 triliun. Adapun Pemerintah Daerah (Pemda) yang

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022

Published : 7-09-2022, Page: 61-74

telah menyampaikan laporan realokasi dan *refocusing* APBD sebanyak 528 daerah.

Lebih lanjut saat rapat virtual bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengancam akan menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada 65 daerah yang belum melaporkan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Laporan penyesuaian merujuk pada kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran untuk penanganan dampak pandemi virus corona atau Covid-19.

Kondisi dan rentetan peristiwa di atas secara langsung menggambarkan bahwa telah banyak daerah yang melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran di tingkat daerah sebelum dikeluarkannya Permendagri No 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini juga bakal dapat terpahami secara sederhana bahwa daerah-daerah yang telah melaporkan hasil *refocusing* dan realokasi anggarannya sudah barang pasti telah melakukan dan melalui tahapan-tahapan lebih dahulu di tingkat daerah baru kemudian melaporkannya kepada Menteri Keuangan dan Dirjen Bina Keuangan Kemendagri.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, pemerintah pusat justru telah lebih dahulu memberikan “ancaman” kepada pemerintah-pemerintah daerah untuk kemudian bakal melakukan rasionalisasi dana transfer ke daerah-daerah yang belum melakukan *refocusing* dan perubahan alokasi, rasionalisasi tentu yang secara linear sebagaimana penyajiannya dapat dimaknai menjadi pengurangan terhadap dana transfer pasca 7 hari setelah dikeluarkannya instruksi Menteri dalam negeri no 1 tahun 2020, sebagaimana yang termaktub dalam diktum kelima instruksi tersebut.

Pengaturan terjadinya perubahan anggaran akibat terjadinya pandemik Covid-19 diatur dalam Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* bahwa kebijakan dalam pengelolaan



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022

Published : 7-09-2022, Page: 61-74

keuangan daerah adalah dengan memberikan kewenangan Pemerintah daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan *refocusing* anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Binjai dilakukan sesuai ketentuan yang diamanatkan oleh pemerintah pusat yaitu melalui *refocusing* dan realokasi anggaran untuk focus kepada bidang penanganan kesehatan, pemulihan sektor ekonomi, dan jaringan pengaman sosial. Selain itu untuk mekanisme pengelolaan APBD dan Pemerintah Kota Binjai telah berupaya melakukan pengaturan defisit APBD dimasa pandemi Covid-19 ini dengan tepat melalui sektor pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Implementasi dalam proses *refocusing* anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Binjai adalah tidak adanya standar khusus mengenai bentuk realokasi anggaran dan kegiatan yang harus dilakukan *refocusing*, tidak semua daerah memiliki APBD yang fleksibel untuk dilakukan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan, sudah terlanjur menandatangani kontrak dengan pihak ketiga sehingga sangat sulit untuk mengalokasikan anggarannya. Adapun solusi yang dapat diambil untuk mengatasi hal tersebut ialah membentuk Standar Operasional Prosedur khusus mengenai realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan di daerah.

KESIMPULAN

Pengaturan terjadinya perubahan anggaran akibat terjadinya pandemik Covid-19 diatur dalam Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* bahwa kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan memberikan kewenangan Pemerintah daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan *refocusing* anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Binjai dilakukan sesuai ketentuan yang diamanatkan oleh pemerintah pusat yaitu melalui



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022

Published : 7-09-2022, Page: 61-74

refocusing dan realokasi anggaran untuk focus kepada bidang penanganan kesehatan, pemulihan sektor ekonomi, dan jaringan pengaman sosial. Selain itu untuk mekanisme pengelolaan APBD dan Pemerintah Kota Binjai telah berupaya melakukan pengaturan defisit APBD dimasa pandemi Covid-19 ini dengan tepat melalui sektor pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Implementasi dalam proses *refocusing* anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Binjai adalah tidak adanya standar khusus mengenai bentuk realokasi anggaran dan kegiatan yang harus dilakukan *refocusing*, tidak semua daerah memiliki APBD yang fleksibel untuk dilakukan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan, sudah terlanjur menandatangani kontrak dengan pihak ketiga sehingga sangat sulit untuk mengalokasikan anggarannya. Adapun solusi yang dapat diambil untuk mengatasi hal tersebut ialah membentuk Standar Operasional Prosedur khusus mengenai realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Sugiyanto, *Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Jakarta, 2017.

Suharizal, Muslim chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta,2017.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Tangkilisan, Hesel Nogi, *Kebijakan Publik yang Membumi*, YPAPI, Yogyakarta, 2013.

Tjandra, Riawan, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2013.

Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Wahab, Solichin Abdul, *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Bumi Aksara*, Jakarta, 2014.

Wibawa, Samudra, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014.



- Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022*
Published : 7-09-2022, Page: 61-74
Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).
- Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialisis Ugdymas*, 1(43), 7514-7522.
- Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilm.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>
- rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilm.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, [S.I.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 04 nov. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.
- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilm.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022

Published : 7-09-2022, Page: 61-74

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.